



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa saksi Darmu telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan maka keterangan saksi dalam Berita Acara tersebut di bacakan di sidang atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa

Saksi III : N a m a : Darmu  
Pekerjaan : Tani  
Tempat tgl lahir : Tuban, 8 Nopember 1957  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Ds.Guyangan Rt.10 Rw 03 Ds.Tanggul  
angin Kec  
Montong Kab Tuban Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serka Santoso sejak lama karena tegalan milik orang tua Terdakwa yang berada di dukuh petak desa Dagangan Kec Parengan Kab Tuban berdekatan dengan tegalan milik saksi demikian juga terhadap saksi Sumo Karjan dan saksi Damin semuanya saksi kenal karena memiliki tegalan yang berdekatan akan tetapi antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 13.00 wib saksi bertada di tegalan milik saksi yang berada di dusun petak desa Dagangan, tidak berapa lama saksi melihat saksi Damin memanen buah nangka milik saksi atas keinginan saksi Sumo Karjan.
3. Bahwa melihat itu saksi berkata “nongko iki ojo di gowo, kandani ndoromu nek mbok gowo aluk tak bacoki” (buah nangka ini jangan di bawa, sampaikan ke juraganmu, kalau kamu bawa mending saya bacoki), setelah itu saksi Damin pulang kemudian saksi langsung mencacah buah nangka yang sudah di petik oleh saksi Damin sebanyak kurang lebih sepuluh buah.
4. Bahwa sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke tegalan bersama saksi Sumo Karjan dan saksi Damin, kemudian saksi mendengar saksi Sumo Karjan memanggil saksi yang sedang berada di dalam gubuk dengan kata-kata “ndoe nang rene mu, gek mau ngomong opo “ (silakan kemari mu, tadi ngomong apa), tetapi saksi tidak mau datang karena melihat tiga orang sedang berada di bawah p[ohon nangka, namun saksi menjawab “Ia aku ora ngomong opo-opo (lha saya tidak ngomong apa ke bapak).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa kemudian Terdakwa Serka Santoso datang mendekati saksi sambil membawa tongkat bambu dan bertanya “gek mau ngomong opo mbek bapak” (tadi ngomong apa ke bapak) saksi jawab kalau saksi mengatakan “nongko iki ojo di gowo, kandani ndoromu nek mbok gowo aluk tak bacoki”
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa Serka Santoso marah dan memukul dengan menggunakan tongkat bambu sebanyak satu kali, tapi saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa memukul saksi lagi sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kanan dan saat itu saksi merasa gelap mata kemudian membacokan parang/ bendo yang sedang saksi pegang ke arah Terdakwa sebanyak satu kali, mengenai bagian apa saksi tidak tahu, setelah itu saksi Sumo Karjan dan saksi Damin datang merebut prang yang ada di tangan saksi kemudian saksi terjatuh tidak sadarkan diri.
7. Bahwa setelah saksi sadar, Terdakwa, saksi Sumo Karjan dan saksi Damin tidak ada di tempat lagi setelah itu saksi mandi di sungai kemudian pulang.
8. Bahwa sepengetahuan saksi pohon nangka tersebut di tanan oleh orang tua saksi, kemudian di potong dan akarnya tumbuh di tanah perbatasan milik saksi dan milik saksi Sumo Karjan
9. Bahwa yang menyebabkan terjadinya perkelahian antara saksi dengan Terdakwa Serka Santoso dikarenakan Terdakwa merasa seakan-akan saksi mengancam akan membacok orang tuanya padahal yang saksi sampaikan buah nangka yang akan di bacok.
10. Bahwa saksi selalu membawa parang setiap ke ladang karena digunakan untuk keperluan saksi di ladang.
11. Bahwa saksi tidak mau saat Terdakwa minta saksi untuk meletakkan parang/ bendo yang di pegang saksi karena untuk senjata saksi jika di pukul oleh Terdakwa yang pada saat itu juga membawa sepotong tongkat bambu.
12. Bahwa Terdakwa Serka Santoso memukul saksi dengan menggunakan tongkat bambu sebanyak dua kali mengenai bagian tangan kiri dan pelipis mata sebelah kanan, kemudian Terdakwa juga menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali mengenai dada kiri saksi.
13. Bahwa saksi juga membacok Terdakwa Serka Santoso dengan menggunakan bendo/ parang yang saksi pegang sebanyak satu kali namun mengenai apa awalnya saksi tidak tahu, akan tetapi akibat dari bacokan tersebut belakangan saksi ketahui Terdakwa Serka Santoso mengalai ibu jari dan telunjuk tangan kiri putus, telapak tangan kanan luka lima jahitan sehingga di rawat di rumah sakit umum Dr.Koesmo Tuban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa saksi juga mengalami luka patah lengan kiri, memar pada dada kanan serta seluruh badan terasa sakit dan di rawat di rumah sakit Muhammadiyah Tuban

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang di sangkal oleh Terdakwa adalah yang memukul lebih dahulu adalah saksi Darmu bukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka Santoso masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba PK VII di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21000070751079, selanjutnya mengikuti Susjurba Infanteri di Asembagus Situbondo setelah selesai ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kartosuro Solo dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Bintara Ops Yon 22 Grup 2 Kopassus dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 14.00 wib, orang tua Terdakwa yang bernama saksi Sumo Karjan minta tolong kepada saksi damin untuk mengambil buah nangka muda di ladang milik orang tua Terdakwa, namun tidak berapa lama kemudian saksi Damin kembali pulang ke rumah dan memberitahukan saksi Darmu marah buah nangka di ambil dan buah nangka yang sudah di ambil itu di bacok oleh saksi Darmu.

3. Bahwa kemudian orang tua Terdakwa (saksi Sumo Karjan) pergi menuju ladang di ikuti oleh saksi Damin dan Terdakwa untuk menemui saksi Darmu dan sesampainya di dekat pohon nangka sekira lima belas meter Terdakwa melihat saksi Darmu sambil berkata “ayo nang undohi biar tak bacok” (ayo dipanen aja biar saya bacok)

4. Bahwa mendengar ucapan itu Terdakwa mendekati saksi Darmu sambil mengatakan “pak darmu ayo di omongkan sing apik, wong masalah nongko wae kok arep bacok-bacokan” (pak darmu mari kita bicarakan baik-baik, masalah nangka muda saja kok mau bacok-bacokan akan tetapi saksi Darmu mengatakan “dino iki aku arep mbacok uwong” hari ini saya akan mbacok orang), mendengar ucapan itu Terdakwa berkata “selehno bendomo, masalah ngene wae kok arep mbacok uwong” (di taruh parang mu, masalah gini aja kok mau mbacok orang).

5. Bahwa kemudian saksi Darmu mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa mundur kebelakngan kaki Terdakwa terjerat rumput panjang sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa berjongkok mengambil potongan batang bambu yang berada di sekitar tempat tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Terdakwa memukul ke arah tangan kanan saksi Darmu sebanyak dua kali dengan maksud untuk melepaskan sebilah parang yang dipegang saksi Darmu akan tetapi parang tersebut tidak lepas dari pegangan saksi Darmu.
7. Bahwa kemudian saksi Darmu menyerang Terdakwa dengan cara mengayunkan parangnya ke arah kepala namun Terdakwa tangkis dengan tangan kiri sehingga mengenai ibu jari dan telunjuk tangan kiri Terdakwa sampai terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Darmu selama kurang lebih lima menit dan saat itu Terdakwa berhasil mendorong dan membanting saksi Darmu ke kiri sehingga parang tersebut berhasil di singkirkan.
8. Bahwa kemudian saksi Darmu berusaha mengambil parang tersebut dan menyerang Terdakwa lagi, pada saat itu Terdakwa melihat ibu jari dan telunjuk tangan kiri Terdakwa putus, sehingga Terdakwa emosi dan marah kemudian menendang saksi Darmu sebanyak dua kali mengenai bagian muka, dan menendang sebanyak dua kali mengenai bagian dada.
9. Bahwa Terdakwa mengikuti orang tua (saksi Sumo Karjan) ke ladang untuk mendampingi karena Terdakwa khawatir terjadi apa-apa dengan orang tua Terdakwa dan saksi Damin yang bermaksud menyelesaikan permasalahannya asecara baik-baik akan tetapi saksi Darmu malah marah dengan Terdakwa.
10. Bahwa awal terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan saksi darmu di karenakan saksi Darmu merasa memiliki pohon nangka milik orang tua Terdakwa yang di petik oleh saksi Damin sehingga saksi Darmu mencacah buah nangka tersebut bahkan menyerang Terdakwa dengan parang dan berakibat ibu jari tangan kiri Terdakwa putus sampai pangkal, jari telunjuk tangan kiri putus dua dan telapak tangan kanan luka robek lima jahitan akibat terkena bacokan parang saksi Darmu sehingga Terdakwa emosi dan memukul serta menendang saksi Darmu
11. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat tidak melayani/ meneruskan tantangan saksi I yang ingin membacok orang yang ada di depannya sambil mengacung-acungkan parangnya ke arah Tersangka. Namun Terdakwa malah mendekati saksi I dengan maksud supaya parang yang dibawa saksi I jatuh, sehingga saksi I yang sudah emosi menjadi gelap mata dan akhirnya terjadi perkelahian tanding yang mengakibatkan saksi I dan Terdakwa sama-sama terluka.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari setiap orang yang di pukul, di tendang, dan di lukai akan menimbulkan rasa sakit.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis Hakim berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti parang/ bendo milik sdr Darmu yang digunakan oleh Darmu untuk menyerang Terdakwa.
- 1. 1 (satu) lembar foto barang bukti sepotong tongkat bambo yang di gunakan Terdakwa untuk memukul tangan sdr Darmu.
- 1 (satu) lembar foto buah nangka setelah di bacok oleh Darmu
- 1 (satu) lembar foto potongan ibu jari tangan kiri Terdakwa
- 1(satu) lembar foto Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serka Santoso NRP 21000070751079

Surat -surat :

- 1(satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Keosma Tuban atas nama Santoso nomor 445/1114/414.109/2009 tertanggal 26 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Dr Indra Aswari NIP 510133880.
- 2. 1(satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Muhammadiyah Tuban atas nama Darmu nomor 38/III.5.AU/M/VR/05/2009 tertanggal Tuban 26 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dr.Sunaryadi
- 1(satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan atas nama Serka Santoso NRP 21000070751079 nomor SIJ/03/V/2009
- 1(satu) lembar surat pernyataan antara Serka Santoso dengan sdr Darmu bin Suwardi tertanggal 5 Agustus 2009

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Santoso masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba PK VII di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21000070751079, selanjutnya mengikuti Susjurba Infanteri di Asembagus Situbondo setelah selesai ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kartosuro Solo dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Bintara Ops Yon 22 Grup 2 Kopassus dengan panngkat Serka.
2. Bahwa benar saksi Darmu kenal dengan Terdakwa Serka Santoso sejak lama karena tegalan milik orang tua Terdakwa yang berada di dukuh petak desa Dagangan Kec Parengan Kab Tuban berdekatan dengan tegalan milik saksi Darmu demikian juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Sumo Karjan dan saksi Damin semuanya saling kenal karena memiliki tegalan yang berdekatan akan tetapi antara saksi Darmu, saksi Damin dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 13.00 wib saksi Darmu berada di tegalan miliknya yang berada di dusun petak desa Dagangan, sekira pukul 14.00 wib saksi Sumo Karjan minta tolong kepada saksi Damin (pembantu) untuk mengambil buah nangka muda di ladang tegalan milik saksi Sumo Karjan yang letaknya berbatasan dengan tegalan milik saksi Darmu dengan maksud buah nangka muda tersebut akan di masak sayur pada acara hajatan.

4. Bahwa benar setelah melihat saksi Damin memetik buah nangka, saksi Darmu tiba-tiba berkata “lho kok tewele mbok jupuki iki sing ngakon sopo”? (lho buah nangka muda ini kok diambil yang nyuruh siapa? Kemudian saksi Damin mengatakan “sing ngakon Sumo Karjan” (yang nyuruh Sumo Karjan).

5. Bahwa benar kemudian saksi Darmu mengatakan “Kon mrene Sumo Karjan tak bacok-e” (suruh datang kesini Sumo Karjan, saya bacok nanti), mendengar ucapan itu saksi Damin langsung pulang menuju rumah saksi Sumo Karjan dan memberitahukan apa yang dikatakan saksi Darmu.

6. Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Sumo Karjan saksi Damin menyampaikan ucapan saksi Darmu dan setelah mendengar keterangan dari saksi damin sekira pukul 14.00 wib saksi Sumo Karjan dan saksi Damin berangkat menuju tegalan di ikuti oleh Terdakwa, pada saat itu saksi Sumo Karjan memanggil saksi Darmu yang sedang berada di dalam gubuk dengan kata-kata “ndoe nang rene mu, gek mau ngomong opo “ (silakan kemari mu, tadi ngomong apa), tetapi saksi Darmu tidak mau datang karena melihat tiga orang sedang berada di bawah pohon nangka, namun saksi Darmu menjawab “lha aku ora ngomong opo-opo (lha saya tidak ngomong apa ke bapak).

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa Serka Santoso datang mendekati saksi sambil membawa tongkat bambu dan bertanya “gek mau ngomong opo mbek bapak” (tadi ngomong apa ke bapak) dan saat itu saksi Darmu jawab kalau saksi mengatakan “nongko iki ojo di gowo, kandani ndoromu nek mbok gowo aluk tak bacoki”

8. Bahwa benar dari keterangan saksi Damin, mendengar suara Terdakwa Serka Santoso mengatakan “Kang Darmu ayo podo rukunan, sing salah ayo dibenerno”( kang Darmu mari bicara baik-baik, yang salah mari dibenarkan).

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan “ bendo mu bokno” (bendo mu turunkan) akan tetapi saksi Darmu tidak mau dengan mengatakan “ emoh, engko aku mbok pentung” (tidak mau nanti saya kamu pukul dengan bambu).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar mendengar jawaban saksi Darmu, Terdakwa mengatakan “ora, ayo podo rukunan” (tidak, mari kita bicarakan baik-baik) dan pada saat itu saksi melihat saksi Darmu mengayun-ayunkan bendo ke arah tubuh Terdakwa.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Serka Santoso marah dan memukul dengan menggunakan tongkat bambu sebanyak satu kali, tapi di tangkis oleh saksi Darmu dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa memukul saksi Darmu lagi sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kanan .

12. Bahwa benar dari keterangan saksi Darmu pukulan Terdakwa dengan menggunakan bambu itu membuat saksi Darmu merasa gelap mata kemudian membacokan parang/ bendo yang sedang dipegangnya ke arah Terdakwa sebanyak satu kali, mengenai bagian apa saat itu tidak tahu, dikarenakan saksi darmu terjatuh tidak sadarkan diri dan dari keterangan para saksi di bawah sumpah dipersidangan bersamaan dengan itu para saksi melihat Terdakwa Serka Santoso terjatuh ke tanah, dan saksi Darmu mengayunkan bendonya ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa mengelak dan menghindar sambil menangkis dengan tangan kiri sehingga terjadi perebutan bendo antara Terdakwa dengan saksi Darmu

13. Bahwa benar akibat dari bacokan saksi Darmu tertsebut belakangan diketahui Terdakwa Serka Santoso mengalai ibu jari tangan kiri putus amputasi dan telunjuk tangan kiri putus, telapak tangan kanan luka lima jahitan sehingga di rawat di rumah sakit umum Dr.Koesmo Tuban.

14. Bahwa benar dari keterangan saksi Damin dalam persidangan menerangkan melihat Terdakwa berusaha bangun dan saat itu Terdakwa melihat ibu jari tangan kiri Terdakwa terputus amputasi menimbulkan emosi bagi Terdakwa dan seketika itu menendang tubuh saksi Darmu beberapa kali, kemudian saksi bersama saksi Sumo Karjan dan Terdakwa pulang selanjutnya di bawa ke rumah sakit Tuban.

15. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No.38/III.5.AU/M/VR/05/2009 tanggal 26 Mei 2009 dari Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban terhadap seorang laki-laki yang bernama Darmu disimpulkan sebagai berikut :

Pada kepala terdapat luka lurus di kening kiri kurang lebih satu cm dengan satu buah jahitan, terdapat luka lurus di kening kanan (daerah alis) kurang lebih tiga cm dengan tiga buah jahitan, terdapat memar mata kanan.

Pada ekstremitas atas (siku kiri) terdapat luka lurus kurang lebih tiga cm dengan empat buah jahitan, luka memar tiga kali tiga cm dan luka lecet satu kali dua cm, (pada lengan kiri) terdapat luka lurus  $\pm$  tiga cm dengan empat buah jahitan, luka memar lima kali lima cm.

Pada ekstremitas bawah (kaki kanan/ punggung kaki) terdapat satu luka lurus  $\pm$  empat cm dengan jahitan empat buah, satu luka lurus satu cm dengan satu jahitan, satu luka lurus  $\pm$  dua cm pada mata kaki luar dengan dua jahitan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada kaki kiri terdapat satu luka lurus lebih tiga cm dengan tiga jahitan (medial kaki kanan), terdapat luka lima cm dengan luka lengkung kurang lebih lima jahitan pada mata kaki (dalam)

Hasil pemeriksaan rontgent lengan kiri bawah mengalami fractur patah tulang ulna (patah tulang salah satu tulang lengan bawah)

kesimpulan perlukaan tersebut dikarenakan benturan keras dengan benda tumpul dan benda tajam.

16. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 445/1114 /414.109/2009 tanggal 26 Mei 2009 dari Rumah sakit Umum daerah Dokter R.Koesma terhadap seorang laki-laki bernama Santoso dengan hasil pemeriksaan :

Luka terbuka tepi rata pada telapak tangan kanan panjang lima cm, lebar satu cm, dalam satu cm, luka amputasi pada pangkal jari kesatu tangan kiri, luka amputasi pada jari kedua tangan kiri ruas kedua, luka terbuka tepi rata pada telapak tangan kiri panjang tiga cm, lebar satu cm, dalam satu cm. Kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan adanya persentuhan dengan benda tajam.

17. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat tidak melayani/ meneruskan tantangan saksi I yang ingin membacok orang yang ada di depannya sambil mengacung-acungkan parangnya ke arah Tersangka. Namun Terdakwa malah mendekati saksi I dengan maksud supaya parang yang dibawa saksi I jatuh, sehingga saksi I yang sudah emosi menjadi gelap mata dan akhirnya terjadi perkelahian tanding yang mengakibatkan saksi I dan Terdakwa sama-sama terluka.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari setiap orang yang di pukul, di tendang, dan di lukai akan menimbulkan rasa sakit.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan namun mengenai amar pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur pertama “dengan sengaja”

Unsur kedua “ meneruskan tantangan,bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : “dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut MvT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat pula diartikan adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 13.00 wib saksi Darmu berada di tegalan miliknya yang berada di dusun petak desa Dagangan, sekira pukul 14.00 wib saksi Sumo Karjan minta tolong kepada saksi Damin (pembantu ) untuk mengambil buah nangka muda di ladang tegalan milik saksi Sumo Karjan yang letaknya berbatasan dengan tegalan milik saksi Darmu dengan maksud buah nangka muda tersebut akan di masak sayur pada acara hajatan.
2. Bahwa benar setelah melihat saksi Damin memetik buah nangka, saksi Darmu tiba-tiba berkata “lho kok tewele mbok jupuki iki sing ngakon sopo”? (lho buah nangka muda ini kok diambil yang nyuruh siapa? Kemudian saksi Damin mengatakan “sing ngakon Sumo Karjan” (yang nyuruh Sumo Karjan).
3. Bahwa benar kemudian saksi Darmu mengatakan “Kon mreng Sumo Karjan tak bacok-e” (suruh datang kesini Sumo Karjan, saya bacok nanti), mendengar ucapan itu saksi Damin langsung pulang menuju rumah saksi Sumo Karjan dan memberitahukan apa yang dikatakan saksi Darmu.
4. Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Sumo Karjan saksi Damin menyampaikan ucapan saksi Darmu dan setelah mendengar keterangan dari saksi damin sekira pukul 14.00 wib saksi Sumo Karjan dan saksi Damin berangkat menuju tegalan di ikuti oleh Terdakwa, pada saat itu saksi Sumo Karjan memanggil saksi Darmu yang sedang berada di dalam gubuk dengan kata-kata “ndoe nang rene mu, gek mau ngomong opo “ (silakan kemari mu, tadi ngomong apa), tetapi saksi Darmu tidak mau datang karena melihat tiga orang sedang berada di bawah pohon nangka, namun saksi Darmu menjawab “lha aku ora ngomong opo-opo (lha saya tidak ngomong apa ke bapak).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa Serka Santoso datang mendekati saksi sambil membawa tongkat bambu dan bertanya “gek mau ngomong opo mbek bapak” (tadi ngomong apa ke bapak) dan saat itu saksi Darmu jawab kalau saksi mengatakan “nongko iki ojo di gowo, kandani ndoromu nek mbok gowo aluk tak bacoki”
6. Bahwa benar dari keterangan saksi Damin, mendengar suara Terdakwa Serka Santoso mengatakan “Kang Darmu ayo podo rukunan, sing salah ayo dibenerno”( kang Darmu mari bicara baik-baik, yang salah mari dibenarkan).
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan “ bendo mu bokno” (bendo mu turunkan) akan tetapi saksi Darmu tidak mau dengan mengatakan “ emoh, engko aku mbok pentung” (tidak mau nanti saya kamu pukul dengan bambu).
8. Bahwa benar mendengar jawaban saksi Darmu, Terdakwa mengatakan “ora, ayo podo rukunan” (tidak, mari kita bicarakan baik-baik) dan pada saat itu saksi melihat saksi Darmu mengayun-ayunkan bendo ke arah tubuh Terdakwa.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Serka Santoso marah dan memukul dengan menggunakan tongkat bambu sebanyak satu kali, tapi di tangkis oleh saksi Darmu dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa memukul saksi Darmu lagi sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kanan .
10. Bahwa benar dari keterangan saksi Darmu pukulan Terdakwa dengan menggunakan bambu itu membuat saksi Darmu merasa gelap mata kemudian membacokan parang/ bendo yang sedang dipegangnya ke arah Terdakwa sebanyak satu kali, mengenai bagian apa saat itu tidak tahu, dikarenakan saksi darmu terjatuh tidak sadarkan diri dan dari keterangan para saksi di bawah sumpah dipersidangan bersamaan dengan itu para saksi melihat Terdakwa Serka Santoso terjatuh ke tanah, dan saksi Darmu mengayunkan bendonya ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa mengelak dan menghindar sambil menangkis dengan tangan kiri sehingga terjadi perebutan bendo antara Terdakwa dengan saksi Darmu
13. Bahwa benar akibat dari bacokan saksi Darmu tersebut belakangan diketahui Terdakwa Serka Santoso mengalami ibu jari tangan kiri putus amputasi dan telunjuk tangan kiri putus, telapak tangan kanan luka lima jahitan sehingga di rawat di rumah sakit umum Dr.Koesmo Tuban.
14. Bahwa benar saksi Damin dalam persidangan menerangkan melihat Terdakwa berusaha bangun dan saat itu melihat ibu jari tangan kiri Terdakwa terputus amputasi menimbulkan emosi bagi Terdakwa dan seketika itu menendang tubuh saksi Darmu beberapa kali, kemudian saksi bersama saksi Sumo Karjan dan Terdakwa pulang selanjutnya di bawa ke rumah sakit Tuban.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari setiap orang yang di pukul, di tendang, dan di lukai akan menimbulkan rasa sakit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur pertama yaitu “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur kedua “HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.*

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang puncaknya Termohon telah pergi tanpa seizin Pemohon. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2006 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2009 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak lebih kurang pada bulan Oktober 2013 Termohon telah pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon selama 1 tahun, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan sebelum pisah dan sudah diupayakan mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus (cekcok mulut), menunjukkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara keduanya sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah "Termohon selingkuh dengan laki-laki lain", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya*", tetapi berdasarkan fakta di atas Termohon sebagai isteri justru pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tanpa pernah kembali dan tanpa memberi kabar berita kepada pemohon, karenanya dengan fakta di atas, patut dinilai Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar menanti kedatangan Termohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada *maslahat* yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. SUHAILI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

**Drs. SUHAILI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,  
M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000,-

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)